



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 15.B /KPTS/ /2025**

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA FASILITAS GEDUNG DAN PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengelola Fasilitas Gedung dan Penanggungjawab Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Pengelola Fasilitas dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Fasilitas Gedung Dan Penanggungjawab Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.3/009 /2025 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

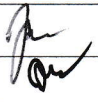
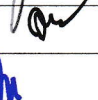
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengelola Fasilitas Gedung dan Penanggungjawab Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas : mendata dan menyimpan barang serta bertanggungjawab atas tertib administrasi dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pengelola Fasilitas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

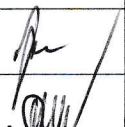
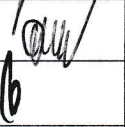
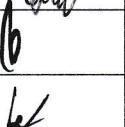
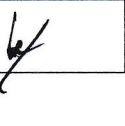
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 15.0 /KPTS/ I /2025
TANGGAL : 5 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR NAMA PENGELOLA FASILITAS GEDUNG DAN
PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	AMINUDIN USMAN	PENANGGUNGJAWAB	1.750.000
2	MIRJAN YAPONO	ANGGOTA	1.500.000
3	AZMI MALIK	ANGGOTA	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG